

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

- a. Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Perdata

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah perjanjian, termasuk perjanjian sewa rahim, harus memenuhi beberapa syarat agar dianggap sah. Syarat-syarat tersebut melibatkan kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu pokok tertentu, dan sebab yang halal.

Dalam konteks sewa rahim, syarat subjektif mencakup kesepakatan antara pihak yang menyewakan rahim dan pihak yang menyewa rahim, tanpa adanya unsur pemaksaan atau tekanan. Selain itu, kecakapan para pihak juga menjadi pertimbangan, di mana perempuan yang menjadi pihak yang menyewakan rahimnya harus memiliki kecakapan atau kemampuan secara usia yang diatur dalam undang-undang untuk dikatakan cakap. Namun, aspek yang lebih kompleks muncul ketika menilai syarat objektif perjanjian dalam Pasal 1320. Pertanyaan etis muncul apakah rahim perempuan dapat dianggap sebagai objek yang dapat diperjualbelikan atau disewakan, dan apakah hal tersebut melibatkan risiko eksploitasi, komersialisasi, dan komodifikasi tubuh perempuan.

Dalam konteks hukum Indonesia, praktik sewa rahim dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa praktik sewa rahim dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

- b. Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Islam

Keabsahan perjanjian sewa rahim dalam hukum Islam dalam pendapat mayoritas cenderung mengharamkan praktik perjanjian sewa rahim, dengan alasan moral, etika, dan norma-norma agama Islam. Praktik ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar perkawinan dalam Islam dan dapat menciptakan konflik status anak serta pembagian hak waris. Serta dalam praktiknya, praktik ini dapat dianggap sebagai zina.

2. Status Hukum Anak yang Dilahirkan oleh Ibu Pengganti Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam
  - a. Status Hukum Anak yang Dilahirkan oleh Ibu Pengganti Menurut Hukum Perdata

Kesimpulan yang dapat diambil berkaitan dengan status hukum anak hasil sewa rahim adalah bahwa status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti dari proses perjanjian sewa rahim, menurut hukum perdata, cenderung dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin. Pasangan suami-istri yang menyewa rahim memiliki opsi untuk mengakui anak tersebut, tetapi tidak ada jaminan tegas terkait pengakuan anak sebagai anak sah dalam konteks perjanjian sewa rahim.

- b. Status Hukum Anak yang Dilahirkan oleh Ibu Pengganti Menurut Hukum Islam

Mengenai status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti dari praktik sewa rahim menurut Hukum Islam, berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah diakui sebagai anak sah. sehingga anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim cenderung dikategorikan sebagai anak tidak sah dengan hubungan nasab hanya pada ibunya dan keluarga ibunya saja.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, peneliti mengajukan sejumlah saran untuk mengembangkan pemahaman dan regulasi terkait perjanjian sewa rahim dalam Hukum Perdata Indonesia maupun Hukum Islam.

Pertama, pentingnya pengembangan regulasi yang khusus mengatur perjanjian sewa rahim, mencakup aspek-aspek hukum yang mendalam, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyelesaian sengketa dan hal-hal lainnya, termasuk di dalam peraturan tersebut dimasukkan aturan-aturan pemidanaan apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran. Langkah ini dapat dimulai melalui kajian dan dialog antarstakeholder, termasuk ahli-ahli hukum, ahli-ahli medis, kalangan agamawan serta harus melibatkan aspirasi masyarakat dalam penyusunannya.

Kedua, perlu ada integrasi perspektif etis dan moral dalam regulasi peraturan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dan norma agama masyarakat Indonesia. Hal ini dapat memastikan bahwa regulasi tidak hanya memenuhi aspek hukumnya saja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara umum dalam konteks praktik perjanjian sewa rahim.

Ketiga, peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait praktik sewa rahim melalui proses sosialisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi untuk mencegah perjanjian yang melanggar hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait konsekuensinya yang mungkin akan muncul dari perjanjian itu. Dengan mengintegrasikan ketiga saran-saran ini, peneliti menilai dapat memberikan masukan untuk regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.